



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING**


**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.005
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA BIDANG
KEMAHASISWAAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEMAHASISWAAN	

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan Dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan Dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel


Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internal, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Mahasiswa merupakan input dari proses seleksi kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa dalam proses pelaksanaan pendidikan, perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik, karena untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka dimulai dari masukan dan proses pengelolaan yang juga baik. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan melalui lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menetapkan standar pengelolaan kemahasiswaan yang akan menjadi

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEMAHASISWAAN	


pedoman dan tolak ukur bagi Dekan, Kaprodi dan Dosen yang bertanggung jawab sebagai pendidik dan pembimbing kegiatan mahasiswa. Standar pengelolaan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal yang menitikberatkan pada kemampuan pelaksana dalam pengelolaan kemahasiswaan.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Kaprodi
GKM
Biro Administrasi Kemahasiswaan
Unit kegiatan mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan untuk menjalankan berbagai aktifitasnya.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Kanjuruhan Malang dan terlaporkan dalam laman PD-DIKTI.
- d. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan calon peserta didik siswa SMA, SMK, MA dan atau yang sederajat di dalam negeri dan luar negeri untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang.
- e. Layanan Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
- f. Prestasi adalah sarana untuk menunjukkan dan meningkatkan potensi diri sebagai wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
- g. Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- h. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Kanjuruhan Malang yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- i. Pusat Pengembangan Karir adalah unit yang bertugas menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan karir bagi mahasiswa, calon lulusan dan alumni serta menyelenggarakan *tracer study* untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEMAHASISWAAN	

- j. Pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan adalah semua unit di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa kecuali Organisasi Kemahasiswaan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Prodi menetapkan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil luaran mahasiswa di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling	Prodi menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa.	100% kriteria minimal sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk menunjang proses kegiatan kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil /luaran kegiatan mahasiswa telah ditetapkan
Prodi menyediakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ORMAWA	<p>Prodi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa</p> <p>Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan yang telah tersedia untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan</p>	<p>100% Setiap UKM memiliki ruang/kantor untuk melaksanakan kegiatan UKM</p> <p>100% HMPS memiliki ruang/kantor untuk melaksanakan kegiatan HMPS</p>
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan kemahasiswaan harus	Prodi menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan	100% telah ditetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.005
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 7

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	keamanan mahasiswa Prodi memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	kenyamanan, dan keamanan mahasiswa 100% sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa
---	---	---

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Prodi menetapkan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil luaran mahasiswa di lingkungan Program studi.	Sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan tidak tersedia	Belum ditetapkan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil luaran mahasiswa	Prodi menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa
Prodi menyediakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ORMAWA	Kegiatan kemahasiswaan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga hasil/ luaran tidak tercapai	Belum ada ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ORMAWA	Prodi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING**


**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.005
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 7

			Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan yang telah tersedia untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan kemahasiswaan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	Prodi tidak dapat menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan kemahasiswaan belum memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	Prodi menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa Prodi memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Spesifikasi Program Studi
- b. Manual
- c. Instruksi Kerja
- d. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
- e. Program Kerja Warek III
- f. Program Kerja CDC

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 7 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEMAHASISWAAN	

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016